Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

Analisis Putusan Mahkamah Agung No.542 k/Pid.Sus-LH/2024 Tentang Perusakan Hutan

Maya br Ginting¹, Melisa br Sinaga², Lumongga Sianipar³, Sesi Natalia Pasaribu⁴, Suryaningsih Silalahi⁵, Laura Glene Sianturi⁶

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Sumatra Utara, Indonesia. :

mayabrginting2@gmail.com¹, melisasinaga1000@gmail.com², Lulusianipar254@gmail.com³, desinatali194@gmail.com⁴, ningsih766hi2gmail.com⁵, glenelaurasianturi@gmail.com⁶

Abstract

Forest destruction is the process, method or act of destroying forests through illegal logging activities, use of areas without permits or permits that are contrary to the aims and objectives of granting permits in forest areas that have been determined, have been designated, or are being processed for determination by the government. The aim of this research is to analyze the Supreme Court decision no.542 k/Pid.Sus-LH/2024 concerning Forest Destruction. The method used in this research is normative law, which emphasizes the analysis of positive legal norms such as statutory regulations and court decisions. Based on the Supreme Court judge's decision regarding the sanctions issued, the defendant was sentenced to prison for 2 years and a fine of 1 billion with the provision that if he could not pay, he would be sentenced to imprisonment for 3 months.

Keywords: Decisions, forest destruction, law

Abstrak

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan tanpa izin atau izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan mahkamah agung no.542 k/Pid.Sus-LH/2024 Tentang Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Berdasarkan putusan hakim Mahkamah agung mengenai sanksi yang dikeluarkan di mana terdakwa dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar maka dipidana kurungan selama 3 bulan.

Kata Kunci: Putusan, perusakan hutan, hukum

Pendahuluan

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

Hutan di Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dimana berfungsi sebagai Paru-paru dunia yang dapat menghasilkan gas oksigen demi memenuhi keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, serta dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Sebagian besar kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat bergantung terhadap keberadaan sumber daya hutan. Maka dari itu, kewajiban untuk menjaga dan mengelola kelestarian alam adalah tantangan bagi masyarakat, termasuk dalam mengelola kelestarian hutan. (Trisna, 2019)

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Perusakan lingkungan memang sangat berdampak buruk bagi semuanya termasuk kerusakan lingkungan di kawasan hutan. Bahkan kerusakan tak sengaja seperti kebakaran hutan yang tiap tahun di musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan yang tak bisa terelakan menambah luasnya kerusakan hutan yang entah kapan bisa direboisasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu. Tidak hanya kebakaran hutan saja tetapi juga adanya penebangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan yang disebabkan oleh orang perseorangan. (Benita, 2022)

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perusakan hutan pemerintah menerbitkan dan menetapkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam pengelolaan hutan. Perusakan hutan banyak dilakukan dengan cara penebangan pohon secara liar yang dalam hal ini dilarang oleh suatu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Penebangan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisasi? untuk itu diperlukan peraturan hukum atau peraturan perundang-Undangan dalam hal ini undang-undang agar perusakan hutan yang perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta dalam rangka memberikan efek jera kepada pelakunya sesuai pada putusan MA no.542 k/Pid.Sus-LH/2024. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilindungi serta bagaimana efektivitas pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana melakukan perusakan hutan. (Palber dkk, 2020)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif, yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

dan keputusan pengadilan. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis sumber, yaitu data primer dalam bentuk Analisis putusan mahkamah agung no.542 k/Pid.Sus LH/2024 yang membahas tentang Perusakan Hutan dan data sekunder yang mencakup berbagai teori, ajaran, dan pandangan ahli di bidang hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta sumber lain yang relevan dengan topik hukum yang diselidiki.

Hasil Dan Pembahasan

1. Duduk Perkara Awal mula duduk perkara kasus perusakan lingkungan yakni terdakwa Khairul alias Irul bin alm Purnomo yang telah bekerja cukup lama dengan Faris sebagai supir pengangkut tandan buah. segar kelapa sawit milik Faris akan tetapi pada bulan November terdakwa diminta Faris untuk mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diperoleh Faris dari tempat muat kayu milik Muji yang berlokasi di tepian sungai Linau kecamatan Siak kecil kabupaten Bengkalis. Kayu olahan tersebut diangkut menuju Dumai di malam hari dengan menutupi bak truk dengan terpal agar tidak diketahui pihak polisi. Sebelum mengangkut kayu terdakwa sudah mengetahui muatan yang diangkut tidak memiliki surat sah akan tetapi terdakwa mengiyakan permintaan Faris dengan menjanjikan uang sebesar RP500.000 untuk satu kali trip ke wilayah Dumai.

Sebelum memasuki wilayah Dumai Faris meminta terdakwa untuk memberitahu dirinya akan tetapi truk terlebih dahulu diberhentikan oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau dan meminta untuk menunjukkan surat sah akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga mobil bermuatan kayu olahan serta terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Dikuatkan pula oleh pernyataan Gian Cahyadi, SP. Sebagai ahli kehutanan pada balai pengelolaan hutan produksi wilayah 3 Pekanbaru bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan merupakan kelompok jenis kayu olahan yaitu kelompok jenis kayu meranti 190 keping. Kelompok jenis kayu meranti yang diangkut yakni (Meranti merah dan suntai) di mana kelompok jenis ini merupakan hasil hutan.

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor p.8 tahun 2021 tentang hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi maka seharusnya terdapat dokumen angkutan yang wajib dilengkapi terdakwa untuk mengangkut kelompok jenis kayu meranti tersebut. Karena terdakwa tidak dapat membuktikan dokumen yang diminta maka terdakwa di pidanakan di Pengadilan Negeri Dumai lalu mengajukan banding akan tetapi keputusan yang dihasilkan dirasa tidak memuaskan. Hingga permasalahan ini kemudian diajukan kembali ke tingkat kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023.

2. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Setelah membaca akta kasasi nomor 32/Akta.Pid/2023/PN Dumai. Dengan beberapa alasan kasasi yang diajukan yakni bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat selain itu keputusan terhadap satu unit mobil truk seharusnya dikembalikan kepada saksi rohani dan bukan dirampas untuk negara, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hakim. Selain itu alasan lainnya permintaan kasasi tidak dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat 1 huruf 1 KUHAP. Dengan alasan-alasan yang diajukan tersebut maka hakim memutuskan bahwa judex facti dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku maka dengan ini permohonan kasasi terdakwa ditolak. Dan terdakwa tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 angka 13 peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Permintaan kasasi tidak dapat dilanjutkan karena putusan judex facti pengadilan tinggi Riau menguatkan judex facti Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan bahwa pengadilan negeri Dumai tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Selain itu putusan juga telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pada pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 18 tahun 2013 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif pertama. Selanjutnya mengenai barang bukti truk 120 PS colt nomor polisi BM 8957 AH setelah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bab XVI pasal 71 ayat 15 yang mengatakan bahwa alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dirampas untuk negara.

Keterangan Saksi

- 1) Rian Ferdiansyah (anggota Polri yang bertugas pada satuan Ditreskrimsus Polda Riau) adapun keterangan saksi sebagai berikut: Pada saat diamankan terdakwa sedang melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah, penangkapan terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat satu unit mobil truk yang membawa kayu olahan dengan bak tertutup, tindakan terdakwa yang mengangkut kayu-kayu olahan tanpa surat keterangan merugikan negara Republik Indonesia, saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidikan dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- 2) Rudi Pangestu, keterangan yang disampaikan sebagai berikut: Saksi diamankan oleh pihak kepolisian di jalan lintas duri Dumai sekitar pukul 01.30 WIB dan selain saksi ada dua orang teman saksi lainnya yang diamankan yaitu saksi nurhaya Damanik selaku kernek saksi dan terdakwa Khairul, tidak ada orang lain selain saksi, saksi nurhaya Damanik dan terdakwah Khoirul, Terdakwa diberi upah oleh Faris dengan besaran 320 keping ke kawasan dumI sejumlah 500.000 yang kemudian dibagi upah tersebut dengan sopir dan kernet masing masing 200.000 dan rp100.000 uang makan di jalan namun upah tersebut belum saksi terima.

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

4) Nuraya Damanik: Saksi merupakan kernet yang ikut diamankan bersama saksi Rudi Pangestu dan Khairul ketika mengangkut kayu olahan dengan truk Mitsubishi kuning, Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk tebal maupun lebar dari kayu olahan jenis papan yang diangkut namun yang saksi ketahui hanya panjangnya saja yaitu 4 m, Saksi tidak mengetahui harga jual dari kayu olahan jenis papan sebanyak kurang lebih 320.000 keping yang ada dalam satu unit truk Mitsubishi, Saksi tidak membawa atau memiliki dokumen ataupun surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dari kayu olahan jenis papan yang diangkut, Saksi telah sekali melakukan kegiatan yang sama, Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa Khairul membawa kayu dengan menggunakan mobil truk ragasa.

Hal yang meringankan dan memberatkan Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yangsedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Illegal Loging.
- Perbuatan Terdakwa nyata-nyata membahayakan kelestarian hutan yang saat ini kerusakannya sudah semakin massif. Keadaan yang meringankan:
- > Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- > Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- ➤ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Sehingga dengan banyaknya pertimbangan tersebut terdakwa Khoirul alias Irul bin alm Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Sehingga dalam hal ini terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tidak hanya itu barang bukti yang ditemukan berupa satu mobil truk Mitsubishi ragasa 120 PS nomor polisi BM 8957 AH berwarna kuning Mbak biru dan hasil kayu olahan lebih kurang 190 keping dirampas untuk negara.

4 Efektifitas Putusan Yang Ditetapkan Hakim Mahkamah Agung

1. Keefektifitasan payung hukum yang digunakan

Dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan hakim telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, payung hukum yang digunakan untuk mengadili terdakwa terbilang terbaru yakni dengan menggunakan UU RI No. 18 tahun 2013 yang telah diubah dalam pasal 37 angka 13 peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja junto pasal 55 ayat 1 ke-1 unsurnya meliputi : orang perseorangan, dengan sengaja mengangkut menguasai atau

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan, yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Unsur-unsur tersebut terpenuhi sepenuhnya selain itu ditinjau dari hasil putusan pengadilan negeri Dumai yang diperkuat dengan pernyataan hakim pengadilan negeri Riau bahwa pelaksanaan putusan dilakukan dengan tepat sehingga putusan yang dikeluarkan hakim mahkamah agung dalam tingkat kasasi sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai.

2. Keadilan dan transparansi persidangan

Putusan hakim Mahkamah Agung memberikan gambaran bahwa implementasi sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial terlaksana dengan baik. Hakim tidak membeda-bedakan satu sama lain dan memberikan hak yang sama bagi terdakwa di mana terdakwa diperbolehkan melakukan kasasi dan menjelaskan secara jelas yang menyebabkan gugatan kasasi ditolak. Di dalam persidangan juga dipaparkan mengenai keterangan saksi dan barang bukti secara transparan tanpa ada yang ditutupi.

3. Sanksi dan efek jera yang ditimbulkan

Berdasarkan putusan hakim Mahkamah agung mengenai sanksi yang dikeluarkan di mana terdakwa dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar maka dipidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu satu unit mobil truk Mitsubishi ragasa 120 PS nomor polisi BM 8957 AH ditarik oleh negara begitupun dengan hasil kayu olahan lebih kurang 190 keping dirampas untuk negara. Berdasarkan sanksi yang diberikan untuk status supir terbilang efektif karena dalam hal ini yang menjadi otak permasalahan adalah Faris bos terdakwa Khoirul. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengadili perkara dengan menolak kasasi peringanan hukuman berjalan dengan efektif.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung No.542 k/Pid.Sus-LH/2024 dan kasus seorang anggota Polri menunjukkan bahwa hukuman penjara dan denda diberikan kepada pelaku perusakan hutan yang mengangkut kayu olahan tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku terkait perusakan hutan. Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dalam kasus No.542 k/Pid.Sus-LH/2024, menegaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Seorang anggota Polri yang terlibat dalam perusakan hutan juga dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 1 miliar, menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku berdasarkan profesi atau status sosial. Hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam kasus perusakan hutan dianggap efektif dan adil, serta menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum lingkungan.

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 64-70

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan jurnal ini, terutama dosen mata kuliah hukum lingkungan yang memberikan arahan kepada kami dan terima kasih kepada teman-teman yang membantu mencari referensi.

Daftar Referensi

- Benita Setya Putri & Rahayu Subekti (2022). Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (Kph) Mantingan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
- Palber Turnip, Suhaidi, Dedi Harianto & Rafiqi (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. Jurnal Ilmiah Magister Hukum. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter

Putusan Mahkamah Agung No.542 k/Pid.Sus-LH/2024 Tentang Perusakan Hutan

Trisna Agus Brata (2019) Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan. Jurnal WASAKA HUKUM, Vol. 7 No. 1.